



# BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 15/02.188.3/HK/X/2006  
TENTANG  
STATUTA GERDABANGAGRI CENTRE  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis (GERDABANGAGRI), dalam pencapaian cita-cita masyarakat Kutai Timur yang adil dan sejahtera telah ditetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor : 3/02.188.45/HK/III/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Gerdabangagri Centre dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 102/02.188.45/HK/III/2006 tentang Pembentukan Kepengurusan Gerdabangagri Centre Kabupaten Kutai Timur yang merupakan kesatuan dari Peraturan Bupati ini ;
- b. bahwa semua unsur-unsur pembangunan disegala penjuru harus digerakan menuju visi misi daerah dalam menghadapi globalisasi dan memasuki kehidupan global, maka kemampuan semua pihak dalam menghasilkan daya saing keunggulan komparatif harus terus menerus ditingkatkan wujudnya, untuk itu kekuatan baru akan tumbuh dalam gerakan pembangunan daerah atas kerjasama multi pihak yang kokoh, melalui wadah masyarakat dengan statuta ini ;
- c. bahwa berdasar huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Statuta Gerdabangagri Centre Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41) ;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Usaha Yang Dicanangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang Atau Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Dan Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Masterplan Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis (GERDABANGAGRI) Kabupaten Kutai Timur ;
12. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor : 3/02.188.45/HK/III/2006 tentang Gerdabangagri Centre.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Statuta GERDABANGAGRI CENTRE Kabupaten Kutai Timur

**BAB I**

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN,  
WILAYAH DAN JANGKA WAKTU**

Pasal 1

Dengan nama Gerdabangagri Centre atau disingkat G.Centre, organisasi ini dibentuk.

Pasal 2

- (1) Dewan Pengurus Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Wilayah organisasi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur, yang dibagi atas tingkatan organisasi, meliputi :
  - a. Tingkat kabupaten ;
  - b. Tingkat kecamatan ;
  - c. Tingkat desa.

- (3) G.Centre berdiri sejak disahkannya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 102/02.188.45/HK/III/2006 tentang Pembentukan Kepengurusan Gerdabangagri Centre Kabupaten Kutai Timur, dengan jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.

## **BAB II**

### **ASAS, PENGERTIAN DAN TUJUAN**

#### Pasal 3

- (1) Asas organisasi adalah Pancasila.
- (2) Organisasi ini merupakan sarana pendukung revitalisasi Gerdabangagri sebagai wadah musyawarah dan saluran aspirasi bagi segenap unsur-unsur pembangunan demi terwujudnya pembangunan daerah Kutai Timur.
- (3) Tujuan organisasi adalah mendorong tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kutai Timur yang bertumpu pada sumberdaya terbarukan dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana.

## **BAB III**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### Pasal 4

- (1) Memfasilitasi penguatan kelembagaan Gerdabangagri Centre diberbagai tingkatan sebagai wadah musyawarah multipihak yang berperan dalam kesuksesan Program Revitalisasi Gerdabangagri Kutai Timur.
- (2) Mendorong terselenggaranya program pembangunan daerah yang bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya terbarukan dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program pembangunan daerah.
- (4) Mendorong terselenggaranya optimalisasi kinerja birokrasi pemerintah dalam perannya sebagai fasilitator program pembangunan daerah.
- (5) Mendorong terbangunnya sistem kerjasama sinergis antara Masyarakat, Perusahaan dan Pemerintah dalam program pembangunan daerah.
- (6) Mendorong terselenggaranya program inventarisasi dan pengelolaan data potensi wilayah untuk penyediaan dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.

## **BAB IV**

### **KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN**

#### Pasal 5

Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota melalui sistem perwakilan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Rapat Umum.

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan terbuka bagi masyarakat Kutai Timur, dengan syarat :
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI) ;

- b. Tunduk pada Statuta dan Peraturan Organisasi ;
  - c. Berperan aktif dalam pembangunan Kutai Timur.
- (2) Keanggotaan dapat berakhir apabila :
- a. Meninggal dunia ;
  - b. Menanggalkan status kependudukan Kutai Timur atau kewarga negaraan ;
  - c. Sebab-sebab lain yang kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan daerah Kutai Timur.

**BAB V**  
**RAPAT UMUM**  
**KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA**

Pasal 7

- (1) Rapat Umum Kabupaten adalah lembaga pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi.
- (2) Rapat Umum Kabupaten diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (3) Rapat Umum Kabupaten dinyatakan sah apabila dihadiri oleh utusan organisasi tingkat Kecamatan dan Desa, sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah organisasi tingkat Kecamatan dan Desa.
- (4) Peserta Rapat Umum Kabupaten yang mempunyai hak suara adalah utusan G. Centre Kecamatan dan Desa, masing-masing satu hak suara.
- (5) Rapat Umum Kabupaten diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kabupaten.
- (6) Rapat Umum Kabupaten dipimpin oleh Dewan Pengurus Kabupaten dan Pimpinan Sidang dipilih dari dan oleh peserta Rapat Umum.
- (7) Rapat Umum Kabupaten mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. Mengubah dan atau menyempurnakan dan menetapkan Statuta Organisasi ;
  - b. Merumuskan dan menetapkan program kerja organisasi ;
  - c. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pengurus Kabupaten.
- (8) Dalam keadaan mendesak, organisasi dapat menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Rapat Umum Luar Biasa Kabupaten dapat diadakan atas permintaan lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah organisasi tingkat Kecamatan dan Desa atau atas permintaan lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Kabupaten.
  - b. Rapat Umum Luar Biasa Kabupaten diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kabupaten.
  - c. Rapat Umum Luar Biasa Kabupaten mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Umum Kabupaten sebagaimana yang diatur ayat 7 pasal ini.

Pasal 8

- (1) Rapat Umum Kecamatan merupakan forum tertinggi organisasi tingkat Kecamatan.
- (2) Rapat Umum Kecamatan diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (3) Rapat Umum Kecamatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Dewan Pembina sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pembina Kecamatan yang bersangkutan.
- (4) Rapat Umum Kecamatan mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Kecamatan ;
  - b. Merumuskan dan mengesahkan program kerja organisasi tingkat Kecamatan ;
  - c. Mensahkan Keputusan-keputusan Musyawarah Kecamatan lainnya.

- (5) Dalam keadaan mendesak, organisasi dapat menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Rapat Umum Luar Biasa Kecamatan dapat diadakan atas permintaan lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pembina Kecamatan ;
  - b. Rapat Umum Luar Biasa Kecamatan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kecamatan ;
  - c. Rapat Umum Luar Biasa Kecamatan mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Umum Kecamatan sebagaimana yang diatur ayat 4 pasal ini.

#### Pasal 9

- (1) Rapat Umum Desa merupakan forum tertinggi organisasi tingkat Desa.
- (2) Rapat Umum Desa diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (3) Rapat Umum Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Dewan Pembina sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pembina di Desa yang bersangkutan.
- (4) Rapat Umum Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Desa ;
  - b. Mensahkan Program Kerja organisasi tingkat Desa ;
  - c. Mensahkan Keputusan-keputusan Musyawarah Desa lainnya.
- (5) Dalam keadaan mendesak, organisasi dapat menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Rapat Umum Luar Biasa Desa dapat diadakan atas permintaan lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Dewan Pembina Desa ;
  - b. Rapat Umum Luar Biasa Desa diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Desa ;
  - c. Rapat Umum Luar Biasa Desa mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Umum Desa sebagaimana yang diatur ayat 4 pasal ini.

### **BAB VI DEWAN PENGURUS KABUPATEN**

#### Pasal 10

- (1) Dewan Pembina Kabupaten merupakan pemegang kekuasaan legislatif tertinggi yang merupakan representasi dari anggota.
- (2) Susunan Dewan Pembina Kabupaten terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (3) Anggota Dewan Pembina Kabupaten didasarkan pada pemangku kepentingan (stake holder) di Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Dewan Pembina Kabupaten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menjaring aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada Ketua Badan Pelaksana dan Penanggung Jawab Umum ;
  - b. Menetapkan program kerja organisasi ;
  - c. Melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja organisasi dalam melaksanakan program kerjanya ;
  - d. Menetapkan Ketua Badan Pelaksana.
- (5) Masa Jabatan Dewan Pembina Kabupaten 4 (empat) tahun atau karena jabatannya.

## Pasal 11

- (1) Badan Pelaksana Kabupaten adalah pemegang kekuasaan eksekutif organisasi tertinggi.
- (2) Susunan Badan Pelaksanan Kabupaten terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Staf Pembantu Kewilayahan, Sekretaris Eksekutif dan Koordinator Wilayah.
- (3) Masa Jabatan Badan Pelaksana Kabupaten 4 (empat) tahun atau karena jabatannya.
- (4) Ketua Badan Pelaksana Kabupaten dijabat oleh Wakil Bupati.
- (5) Ketua Badan Pelaksana Kabupaten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menjalankan program kerja organisasi ;
  - b. Melakukan koordinasi ke dalam maupun ke luar organisasi ;
  - c. Saluran komunikasi persoalan-persoalan pembangunan ;
  - d. Menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban organisasi pada Rapat Umum.
- (6) Tugas pokok para Wakil Ketua dan para Staf Pembantu adalah membantu Badan Pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok organisasi.

## Pasal 12

- (1) Sekretariat Gerdabangagri Centre Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif.
- (2) Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.
- (3) Sekretaris Eksekutif mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Mengelola urusan rumah tangga organisasi ;
  - b. Memfasilitasi terselenggaranya program organisasi sesuai dengan yang dimandatkan dalam tugas pokok dan fungsi Gerdabangagri Centre.

## Pasal 13

- (1) Program pembangunan untuk setiap wilayah Kecamatan dikoodinir oleh beberapa Koordinator Wilayah.
- (2) Pejabat Koordinator Wilayah adalah Kepala Dinas, Kepala Badan dan Anggota DPRD Kutai Timur.
- (3) Koordinator Wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.
- (4) Tugas pokok Koordinator Wilayah adalah :
  - a. Memfasilitasi penguatan kelembagaan G.Centre Kecamatan dan Desa, sebagai wadah musyawarah multipihak yang mampu berperan dalam perencanaan, pemantauan dan penilaian terhadap program pengembangan wilayah ;
  - b. Melakukan penjaringan aspirasi kewilayahan, merumuskan program pengembangan serta mengkoordinasikan dengan SKPD terkait sehingga dapat terwujud menjadi program pengembangan wilayah ;
  - c. Merealisasikan layanan dan dukungan teknis maupun non teknis terhadap pelaksanaan program pengembangan wilayah ;
  - d. Memfasilitasi penyelenggaraan program inventarisasi dan pengelolaan data potensi wilayah ;
  - e. Mendorong terselenggaranya program pengembangan wilayah yang bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya terbarukan ;

- f. Mendorong terselenggaranya penguatan kelembagaan pemerintah Kecamatan dan Desa, serta kelembagaan organisasi sosial maupun ekonomi di masyarakat ;
- g. Mendorong terbangunnya sistem kerjasama sinergis antara Masyarakat, Perusahaan dan Pemerintah dalam program pengembangan wilayah.

#### Pasal 14

- (1) Dewan Pakar dibentuk untuk membantu Badan Pelaksana dalam menjalankan program kerja organisasi.
- (2) Susunan Dewan Pakar terdiri dari Koordinator dan Anggota.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pakar didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- (4) Dewan Pakar mempunyai tugas pokok, menyediakan layanan dan dukungan keahlian sesuai dengan kebutuhan program organisasi.
- (5) Masa kerja Dewan Pakar didasarkan kepada kebutuhan organisasi.

#### Pasal 15

Proses pembetukan Dewan Pengurus Kabupaten :

- (1) Bupati memfasilitasi terselenggaranya forum musyawarah yang terdiri dari utusan Kecamatan dan pemangku kepentingan tingkat Kabupaten.
- (2) Dengan menggunakan satu hak suara untuk setiap utusan Kecamatan dan pemangku kepentingan tingkat Kabupaten, selanjutnya memilih Anggota Dewan Pembina Kabupaten.
- (3) Penanggung Jawab Umum dan Anggota Dewan Pembina Kabupaten terpilih mengadakan rapat untuk menetapkan Ketua Badan Pelaksana.
- (4) Ketua Badan Pelaksana terpilih, selanjutnya :
  - a. Melengkapi kepengurusan Badan Pelaksana Kabupaten atas pertimbangan Penanggung Jawab Umum ;
  - b. Mengangkat Dewan Pakar atas pertimbangan Penanggung Jawab Umum.

### **BAB VII DEWAN PENGURUS KECAMATAN**

#### Pasal 16

- (1) Dewan Pembina Kecamatan merupakan pemegang kekuasaan legislatif tertinggi di tingkat Kecamatan yang merupakan representasi dari anggota di wilayah bersangkutan.
- (2) Susunan Dewan Pembina Kecamatan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Dewan Pembina Kecamatan diketuai oleh Camat.
- (4) Anggota Dewan Pembina Kecamatan didasarkan pada utusan organisasi tingkat dan pemangku kepentingan di Kecamatan yang bersangkutan.
- (5) Dewan Pembina Kecamatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menjaring aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada Ketua Badan Pelaksana Kecamatan ;
  - b. Menetapkan program kerja organisasi tingkat Kecamatan ;

- c. Melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja organisasi dalam melaksanakan program kerjanya ;
  - d. Memilih Ketua Badan Pelaksana Kecamatan.
- (6) Masa Jabatan Dewan Pembina Kecamatan 4 (empat) tahun atau karena jabatannya.

#### Pasal 17

- (1) Badan Pelaksana Kecamatan adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan Badan Pelaksana Kecamatan terdiri dari ; Ketua, Pelaksana Sekretariat dan Koordinator Bidang.
- (3) Badan Pelaksana Kecamatan diketuai oleh seorang ketua terpilih.
- (4) Badan Pelaksana Kecamatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menjalankan program kerja organisasi di tingkat Kecamatan ;
  - b. Melakukan koordinasi ke dalam maupun ke luar organisasi di wilayahnya ;
  - c. Saluran komunikasi persoalan-persoalan pembangunan ;
  - d. Menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban organisasi di tingkatannya pada Musyawarah Kecamatan ;
  - e. Masa Jabatan Badan Pelaksana Kecamatan 4 (empat) tahun atau karena jabatannya.

#### Pasal 18

Proses pemnetukan Dewan Pengurus Kecamatan :

- (1) Camat memfasilitasi terselenggaranya forum musyawarah yang terdiri dari utusan Desa dan pemangku kepentingan tingkat Kecamatan.
- (2) Dengan menggunakan satu hak suara untuk setiap utusan Desa dan pemangku kepentingan tingkat Kecamatan, selanjutnya memilih Anggota Dewan Pembina Kecamatan.
- (3) Dewan Pembina Kecamatan terpilih mengadakan rapat untuk memilih Ketua Badan Pelaksana Kecamatan.
- (4) Ketua Badan Pelaksana terpilih, selanjutnya melengkapi kepengurusan Badan Pelaksana Kecamatan atas pertimbangan Dewan Pembina Kecamatan.

### **BAB VIII DEWAN PENGURUS DESA**

#### Pasal 19

- (1) Dewan Pembina Desa merupakan pemegang kekuasaan legislatif tertinggi di tingkat Desa yang merupakan representasi dari anggota di wilayah bersangkutan.
- (2) Susunan Dewan Pembina Desa terdiri dari ; Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Dewan Pembina Desa diketuai oleh Kepala Desa.
- (4) Anggota Dewan Pembina Desa didasarkan pada utusan masyarakat RT dan pemangku kepentingan di Desa yang bersangkutan.
- (5) Dewan Pembina Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menjaring aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada Ketua Badan Pelaksana Desa ;
  - b. Menetapkan program kerja organisasi di tingkat Desa ;

- c. Melakukan pengawasan dan penilaian atas kinerja organisasi dalam melaksanakan program kerjanya ;
  - d. Memilih Ketua Badan Pelaksana Desa.
- (6) Masa Jabatan Dewan Pembina Desa 4 (empat) tahun atau karena jabatannya.

#### Pasal 20

- (1) Badan Pelaksana Desa adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di tingkat desa.
- (2) Susunan Badan Pelaksana Desa terdiri dari ; Ketua, Sekretaris dan Koordinator Bidang.
- (3) Badan Pelaksana Desa diketuai oleh seorang Ketua terpilih.
- (4) Badan Pelaksana Desa mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
  - a. Menjalankan program kerja organisasi di tingkat Desa ;
  - b. Melakukan koordinasi ke dalam maupun ke luar organisasi di wilayahnya ;
  - c. Saluran komunikasi persoalan-persoalan pembangunan ;
  - d. Menyelenggarakan laporan pertanggung jawaban organisasi di tingkatannya pada Musyawarah Desa.
- (5) Masa Jabatan Badan Pelaksana Desa 4 (empat) tahun, atau karena jabatannya.

#### Pasal 21

Proses pembentukan Dewan Pengurus Desa :

- (1) Kepala Desa memfasilitasi terselenggaranya forum musyawarah yang terdiri dari utusan masyarakat wilayah RT dan pemangku kepentingan tingkat Desa.
- (2) Dengan menggunakan satu hak suara untuk setiap utusan utusan masyarakat wilayah RT dan pemangku kepentingan tingkat Desa, selanjutnya memilih Anggota Dewan Pembina Desa.
- (3) Dewan Pembina Desa terpilih mengadakan rapat untuk memilih Ketua Badan Pelaksana Desa.
- (4) Ketua Badan Pelaksana terpilih, selanjutnya melengkapi kepengurusan Badan Pelaksana Desa atas pertimbangan Dewan Pembina Desa.

### **BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### Pasal 22

Keputusan Sidang atau Rapat organisasi di semua tingkatan pada dasarnya diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

### **BAB X PERATURAN ORGANISASI**

#### Pasal 23

- (1) Organisasi mempunyai peraturan dengan hirarki sebagai berikut :
  - a. Statuta ;
  - b. Keputusan Rapat Umum Kabupaten ;

- c. Keputusan Dewan Pengurus Kabupaten ;
  - d. Keputusan Rapat Umum Kecamatan ;
  - e. Keputusan Dewan Pengurus Kecamatan ;
  - f. Keputusan Rapat Umum Desa ;
  - g. Keputusan Dewan Pengurus Desa.
- (2) Yang dimaksud dengan Peraturan Organisasi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di atas, termasuk segala Keputusan Organisasi mengenai tata kerja dan perlengkapan administrasi.
- (3) Peraturan organisasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan organisasi yang lebih tinggi.

## **BAB XI KEUANGAN ORGANISASI**

### **Pasal 24**

Keuangan organisasi diperoleh dari : Anggaran Pendapatan Pembangunan Daerah (APBD) dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

### **Pasal 25**

Keuangan organisasi dikelola oleh Dewan Pengurus pada setiap tingkatan dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum masing-masing tingkatan.

## **BAB XII ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN**

### **Pasal 26**

G.Centre dapat membentuk, menjalin dan membina hubungan dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang sah, dilakukan melalui pelaksanaan program kerja organisasi.

## **BAB XIII PERUBAHAN**

### **Pasal 27**

Perubahan Statuta organisasi hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Kabupaten dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara utusan yang hadir.

## **BAB XIV KETENTUAN KHUSUS**

### **Pasal 28**

Perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Statuta, tafsir yang sah adalah yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Kabupaten.

**BAB XV**  
**KETENTUAN TAMBAHAN**

Pasal 29


- (1) Dewan Pengurus Kabupaten otomatis menjadi demisioner setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawabannya di hadapan Rapat Umum Kabupaten dan tidak dapat mengambil Keputusan organisasi yang bersifat strategis ;
- (2) Dalam hal Dewan Pengurus Kabupaten menjadi demisioner, pimpinan sidang Rapat Umum Kabupaten dipilih dari dan oleh peserta.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta organisasi akan diatur kemudian.
- (2) Untuk pertama kalinya Statuta organisasi disahkan oleh Bupati Kutai Timur, maka segala ketentuan dan aturan-aturan yang bertentangan dengan Statuta ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 3 Oktober 2006  
BUPATI KUTAI TIMUR,



**H. AWANG FAROEK ISHAK**